SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1404

INTEGRASI PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN HUKUM YANG RESPONSIF TERHADAP REALITAS SOSIAL

Integration of the Sociological Law Approach in the Formulation of Legal Policies that are Responsive to Social Realities

Andi Winarno[1*]

[*1] Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: andiwinarno794@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Perumusan kebijakan hukum di Indonesia selama ini cenderung berorientasi pada pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada norma tertulis dan kepastian prosedural, tanpa memperhatikan realitas sosial yang melingkupinya. Akibatnya, banyak produk hukum yang tidak aplikatif, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengalami resistensi dalam implementasinya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan strategi integrasi pendekatan sosiologi hukum dalam proses legislasi dan formulasi kebijakan hukum, guna menciptakan sistem hukum yang adaptif, adil, dan kontekstual. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi hukum mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, serta memberikan pemahaman tentang hukum sebagai produk sosial yang lahir dari interaksi, konflik, dan konsensus dalam masyarakat. Integrasi ini berdampak positif dalam meningkatkan legitimasi hukum, menyerap aspirasi publik, serta menjadikan hukum sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Dengan strategi yang tepat—seperti reformasi kurikulum hukum, penguatan penelitian empiris, evaluasi sosial terhadap regulasi, dan partisipasi masyarakat dalam legislasi—maka sistem hukum di Indonesia dapat bergerak menuju paradigma hukum yang lebih responsif dan demokratis.

Kata Kunci:
Sosiologi Hukum
Kebijakan Hukum
Sesponsivitas Hukum

Keywords:
Sociology of law
Legal Policy
Legal Responsiveness

Abstract

The formulation of legal policy in Indonesia has long relied on a legal-formal approach that emphasizes written norms and procedural certainty, while often neglecting the surrounding social realities. As a result, many legal products are impractical, unresponsive to the needs of society, and face resistance in their implementation. This article aims to analyze the urgency and strategies for integrating the sociology of law approach into the legislative process and legal policymaking, in order to establish a legal system that is adaptive, just, and socially contextual. The method used in this study is library research with a socio-legal approach. The findings indicate that the sociology of law approach bridges the gap between normative expectations and social realities by providing a framework for understanding law as a social construct arising from interaction, conflict, and consensus. This integration enhances the legitimacy of laws, facilitates the absorption of public aspirations, and positions law as a tool for social empowerment. With appropriate strategies—such as reforming legal education curricula, strengthening empirical legal research, conducting social evaluations of regulations, and ensuring public participation in legislation—the Indonesian legal system can move toward a more responsive and democratic paradigm of law.

Submit Tgl.: 05-Agustus-2025	Diterima Tgl.: 06-Agustus-2025	Diterbitkan Tgl.: 07-Agustus-2025

PENDAHULUAN

Dalam dinamika pembangunan hukum nasional, kebijakan hukum tidak dapat lagi dirumuskan hanya melalui pendekatan legal-formal yang bertumpu pada teks normatif semata. Kompleksitas masalah sosial, keberagaman nilai, dan perubahan struktur masyarakat menuntut hadirnya suatu pendekatan yang lebih kontekstual. Di sinilah pendekatan sosiologi hukum memainkan peran strategis sebagai jembatan antara norma hukum dengan realitas sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Sosiologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi sebagai produk sosial yang tumbuh, berkembang, dan berfungsi dalam kerangka interaksi masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum tidak netral dan tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu berkelindan dengan struktur sosial, relasi kuasa, budaya, serta dinamika ekonomi-politik.

Krisis responsivitas hukum yang sering terjadi di Indonesia mencerminkan lemahnya integrasi antara formulasi hukum dengan realitas sosial. Banyak peraturan perundang-undangan yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat karena lahir dari pendekatan yang elitis dan tidak partisipatif. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ayu Lestari Causa, perumusan hukum yang tidak mempertimbangkan variabel sosiologis berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak aplikatif di lapangan, terutama ketika konteks lokal dan kearifan budaya diabaikan dalam proses legislasi.[1]

Pendekatan sosiologis dalam perumusan hukum memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fungsi hukum sebagai pengatur dan penjamin ketertiban sosial. Responsivitas hukum menuntut adanya proses partisipatif dan orientasi keadilan substantif dalam setiap penyusunan kebijakan hukum.[2]

Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yaitu hukum yang tidak kaku pada struktur normatif semata, melainkan hukum yang responsif terhadap perubahan dan mampu menjadi alat emansipasi sosial.[3]

Lebih jauh, ketidakmampuan hukum untuk merespons realitas sosial secara memadai dapat menimbulkan jarak antara norma yang ideal dengan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Hal ini berakibat pada rendahnya legitimasi hukum di mata publik, serta meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk mencari jalan alternatif di luar sistem hukum formal, seperti melalui mekanisme adat, musyawarah informal, atau bahkan tindakan-tindakan vigilante yang justru dapat merusak tatanan hukum itu sendiri.

Karena itu, integrasi pendekatan sosiologi hukum menjadi penting sebagai upaya sistemik untuk menyatukan antara pendekatan normatif dan empirik. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan hukum untuk disusun berdasarkan kebutuhan dan dinamika masyarakat, tetapi juga membuka ruang dialog antara pembentuk hukum dengan komunitas-komunitas yang terdampak. Hukum yang responsif menuntut proses formulasi yang bersifat deliberatif, bukan sekadar top-down, sehingga kebijakan hukum dapat mencerminkan aspirasi kolektif dan problematika nyata yang dihadapi masyarakat.

---

[1] Ayu Lestari, Ashwa Afriyani, Susanti Maharani, dan Wina Aprilia, "Sosiologi Hukum sebagai Alat Analisis terhadap Konflik Sosial dan Resolusi Hukum," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 8 (2024), hlm. 2..

[2] Fifi Rahmawati, *Konstruksi Sosiologi Hukum dalam Menjawab Problematika Responsivitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtidee, Vol. 16 No. 2 (2021), hlm. 222.

[3] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 38.

Dengan kata lain, urgensi integrasi pendekatan sosiologi hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat relevan dalam konteks praksis legislasi di Indonesia. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, hukum tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan yang membelenggu, melainkan harus menjadi wahana untuk menjamin partisipasi, keadilan sosial, dan keberlangsungan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan pentingnya pergeseran paradigma dalam proses perumusan kebijakan hukum: dari hukum yang berorientasi pada kepastian prosedural menuju hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan relevansi sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menganalisis konsep integrasi sosiologi hukum dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Sumber data berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang relevan, serta pemikiran para ahli seperti Satjipto Rahardjo. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami kesenjangan antara norma hukum dan dinamika sosial secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Sosiologi Hukum dan Responsivitas Hukum

Responsivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum untuk menanggapi kebutuhan dan dinamika masyarakat dengan cara yang adaptif dan inklusif, serta dapat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.[4]

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks masyarakat. Ia menempatkan hukum sebagai bagian integral dari struktur sosial, yang terbentuk melalui interaksi sosial dan berfungsi untuk mengatur serta menstabilkan kehidupan bersama. Hukum dalam perspektif ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika sosial yang terus berubah sesuai perkembangan masyarakat.[5]

Menurut Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita, sosiologi hukum tidak hanya mengamati keberadaan hukum sebagai teks normatif, melainkan juga menelaah bagaimana hukum itu dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini memberi ruang untuk mengkritisi ketimpangan antara hukum formal dan realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.[6]

Lebih jauh, sosiologi hukum juga mengungkapkan bahwa hukum berperan dalam membentuk struktur kekuasaan dan mencerminkan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan kebijakan hukum, pendekatan sosiologis sangat penting agar produk hukum tidak bersifat elitis dan abstrak, tetapi mampu menyentuh persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum membuka jalan bagi reformasi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan transformatif. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, hukum tidak bisa hanya berlandaskan pada doktrin

[4] S. N. A. Taufano dan H. Yusuf, Reformasi Hukum Pidana untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan dalam Mengatasi Kriminalitas, Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol.1, No.2 (2024)

[5] **Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita**, *Sosiologi Hukum* (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2022), hlm. 3.

[6] Ibid

normatif yang kaku, tetapi harus menjawab realitas sosial yang kompleks—seperti ketimpangan sosial, marginalisasi kelompok tertentu, serta praktik hukum yang sering kali tidak merata. Dengan demikian, urgensi untuk merumuskan kebijakan hukum yang responsif semakin nyata. Responsivitas ini tidak hanya menyangkut substansi hukum, tetapi juga proses pembentukannya yang partisipatif dan pelaksanaannya yang akuntabel.

Integrasi pendekatan sosiologi hukum memungkinkan para pembentuk kebijakan untuk memahami hukum sebagai hasil dari tarik-menarik antara kepentingan berbagai kelompok sosial, bukan semata-mata produk rasionalitas negara. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai ruang artikulasi kepentingan yang harus dikelola secara adil. Hukum yang responsif akan menyerap aspirasi masyarakat, mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, dan memperbaiki ketimpangan akses terhadap keadilan.

Responsivitas hukum juga dapat menjadi instrumen untuk membangun legitimasi negara di mata masyarakat. Ketika hukum hadir untuk menyelesaikan masalah sosial, bukan sekadar menertibkan, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum meningkat. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memadukan antara preskripsi hukum (das sollen) dengan deskripsi realitas sosial (das sein), sehingga terbentuk norma hukum yang tidak hanya legal, tetapi juga legitimate di mata masyarakat.

Di sinilah letak pentingnya perspektif sosiologis dalam hukum: bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada konteks sosial tempat ia berlaku. Hukum yang gagal memahami konteks sosialnya berisiko mengalami resistensi, bahkan delegitimasi. Maka, kebijakan hukum yang responsif harus dirancang dengan mempertimbangkan variabel-variabel sosial seperti struktur kelas, budaya lokal, relasi kekuasaan, serta dinamika perubahan sosial yang berlangsung cepat.

Dengan demikian, responsivitas hukum bukan sekadar jargon reformasi, tetapi merupakan keniscayaan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, adaptif, dan kontekstual. Integrasi pendekatan sosiologi hukum dalam perumusan kebijakan menjadi pilar penting dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang tidak hanya memerintah, tetapi juga mengayomi dan merefleksikan realitas masyarakat yang dilayaninya.

2. Realitas Sosial dan Tantangan Legislasi di Indonesia

Proses legislasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan hukum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kepentingan politik. Dalam masyarakat yang plural dan kompleks seperti Indonesia, pembentukan hukum idealnya memperhatikan keragaman nilai, norma sosial, dan aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pembentukan regulasi sering kali dibentuk berdasarkan kepentingan kelompok tertentu dan kompromi politik elite yang jauh dari kebutuhan riil masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Suhanda, Nurul Huda, dan Rosidin, politik legislasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan dominasi kepentingan politik dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini menyebabkan banyak produk hukum bersifat elitis dan tidak responsif terhadap realitas sosial, sehingga efektivitasnya di lapangan sering dipertanyakan.[7] Produk hukum seperti ini bukan hanya mengalami resistensi publik, tetapi juga menyulitkan dalam implementasi karena tidak selaras dengan kebutuhan dan karakter masyarakat lokal.

[7]Dadang Suhanda, Uu Nurul Huda, dan Utang Rosidin, *Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik dalam Penetapan Regulasi di Indonesia*, Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2 (2024): 152–153.

Selain itu, masih minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi memperparah kondisi ini. Masyarakat sebagai pihak yang seharusnya menjadi objek sekaligus subjek hukum tidak dilibatkan secara signifikan. Ketiadaan evaluasi sosial terhadap dampak regulasi menambah kompleksitas tantangan legislasi di Indonesia.

Dengan demikian, agar legislasi menjadi instrumen sosial yang efektif, maka pendekatan sosiologi hukum harus diintegrasikan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang harus relevan dengan kondisi empirik masyarakat.

Dalam konteks negara hukum modern, legislasi seharusnya menjadi instrumen yang mencerminkan kebutuhan sosial dan menjawab problematika masyarakat secara konkret. Namun, kenyataannya, banyak produk undang-undang di Indonesia yang tidak dibangun di atas pondasi kebutuhan empirik masyarakat, melainkan cenderung mengikuti dinamika kekuasaan dan kompromi politik antarlembaga negara.

Menurut Gitacahyani dkk., permasalahan legislasi di Indonesia saat ini tidak hanya terletak pada lemahnya substansi hukum, tetapi juga pada tidak optimalnya mekanisme partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan munculnya peraturan yang sulit diimplementasikan karena tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat.[8]

Tantangan lainnya adalah dominasi politik hukum yang bersifat top-down dan resistensi terhadap pendekatan interdisipliner seperti sosiologi hukum. Legislasi yang tidak adaptif terhadap dinamika sosial menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan perilaku hukum masyarakat. Akibatnya, hukum menjadi kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial, dan hanya menjadi simbol normatif tanpa kekuatan regulatif.

Kondisi ini membutuhkan terobosan pendekatan, di mana legislasi harus menyerap aspirasi masyarakat secara lebih luas dan dilakukan dengan pendekatan yang responsif terhadap perubahan sosial. Integrasi sosiologi hukum dalam perancangan legislasi menjadi relevan, agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang hidup dan diterima.

Selain lemahnya partisipasi publik dalam proses legislasi, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah belum menyatunya visi antara kebutuhan masyarakat dan agenda politik pembuat undang-undang. Banyak regulasi disusun bukan berdasarkan problematika empirik di tengah masyarakat, melainkan lahir dari pertimbangan jangka pendek kekuasaan dan tekanan elite. Akibatnya, terjadi keterputusan antara hukum yang dibentuk dan realitas sosial yang harusnya diatur.

Realitas sosial masyarakat Indonesia yang kompleks dan multikultural sering kali tidak terakomodasi secara proporsional dalam proses legislasi. Regulasi yang seharusnya bersifat solutif dan membumi justru kerap menuai resistensi karena tidak selaras dengan nilai-nilai lokal, norma adat, atau kebutuhan riil warga negara. Hal ini menunjukkan masih minimnya pendekatan sosiologis dalam tahap perumusan kebijakan hukum.

Selain itu, tantangan juga datang dari aspek teknokratisme yang berlebihan, di mana proses legislasi lebih menekankan pada aspek legal-formal dibanding pendekatan substansial. Situasi ini membuat peraturan yang dihasilkan tidak hanya sulit diimplementasikan, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika

[8] Azizah Rima Gitacahyani, Regita Kisnanda Putri, Cherisanda Nesya Nareswari, Yasmine Erlisa Maharani Wibowo, Bilqis Dewi Purnomo, dan Kuswan Hadji, "Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 5 (2024): 3–4.

masyarakat merasa bahwa hukum dibuat tanpa melibatkan mereka, maka legitimasi sosial hukum tersebut menjadi lemah.

Oleh karena itu, urgensi integrasi pendekatan sosiologi hukum dalam sistem legislasi menjadi semakin nyata. Hukum tidak bisa hanya dilihat sebagai produk normatif dari lembaga negara, tetapi juga sebagai cerminan dialektika sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan memahami realitas sosial secara lebih mendalam, pembentuk undang-undang dapat melahirkan produk hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga efektif secara substantif.

3. Urgensi dan Strategi Integrasi Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan dinamika sosial yang semakin kompleks. Dalam kenyataannya, hukum tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan dibentuk dan dijalankan dalam konteks sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan klasik bahwa ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, hukum lahir karena manusia saling berinteraksi dalam suatu tatanan sosial tertentu.[9]

Dalam pendekatan ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai institusi sosial yang saling berinteraksi dengan nilai, struktur, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, hukum bukan hanya perlu dipelajari sebagai sistem normatif (law in books), tetapi juga sebagai fenomena empiris (law in action). Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai sistem logika yang tertutup, tetapi harus dikaji dalam kaitannya dengan tertib sosial yang lebih luas, termasuk faktor budaya, politik, ekonomi, dan gejala sosial lainnya.[10]

Sosiologi hukum memberikan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami mengapa masyarakat mematuhi atau justru mengabaikan hukum, serta bagaimana efektivitas hukum dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki fungsi strategis dalam merespons persoalan hukum yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan legal-positivistik.[11]

Pendekatan sosiologi hukum merupakan jawaban atas kebutuhan untuk memahami hukum secara utuh dalam konteks masyarakat yang dinamis. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang melahirkannya. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana hukum berfungsi secara nyata di tengah masyarakat—bukan sekadar sebagai norma tertulis, tetapi sebagai bagian dari interaksi sosial.

Pendekatan normatif yang menitikberatkan pada teks undang-undang dan peraturan kerap kali tidak cukup untuk menjelaskan mengapa hukum gagal dijalankan atau mengapa ia tidak mendapat legitimasi sosial. Dalam konteks inilah sosiologi hukum hadir sebagai disiplin yang mengamati hukum sebagai gejala sosial, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti nilai budaya, relasi kuasa, struktur ekonomi, dan dinamika interaksi sosial.

Lebih jauh lagi, sosiologi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kritik terhadap dogmatisme hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kenyataan sosial. Melalui pendekatan ini, hukum dilihat bukan sebagai institusi tertutup yang mandiri, melainkan sebagai bagian dari struktur

[9] Fransiskus Saverius Nurdin, *Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum*, Transformatif, Vol. X (2), November 2021, hlm. 76.

[10] Ibid

[11] ibid

sosial yang saling memengaruhi. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum akan menjadi lebih kontekstual, realistis, dan aplikatif.

Urgensi pendekatan sosiologi hukum telah memberikan alasan kuat bahwa hukum tidak bisa hanya didekati dari sudut pandang normatif semata. Untuk menjadikan sosiologi hukum sebagai bagian integral dari studi dan praktik hukum, maka dibutuhkan strategi yang terarah dan sistematis. Strategi ini diperlukan agar pendekatan sosiologis tidak hanya menjadi wacana konseptual, tetapi benar-benar terimplementasi dalam sistem pendidikan hukum, proses legislasi, kebijakan publik, hingga praktik peradilan.

Berikut adalah beberapa strategi penting yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum secara efektif:

a) Transformasi Kurikulum Pendidikan Hukum

Strategi integrasi yang utama adalah melalui transformasi kurikulum pendidikan hukum. Mahasiswa hukum harus diperkenalkan pada perspektif empiris sejak awal, sehingga tidak hanya terjebak pada doktrin normatif, tetapi mampu mengamati bagaimana hukum bekerja di masyarakat secara nyata. Integrasi sosiologi hukum perlu dimulai dari dunia pendidikan. Kurikulum fakultas hukum harus memberikan ruang yang cukup bagi pendekatan-pendekatan interdisipliner, khususnya dalam pengajaran sosiologi hukum. Mahasiswa hukum tidak boleh hanya dibekali dengan kemampuan menafsirkan pasal-pasal, tetapi juga dilatih untuk memahami realitas sosial yang melatarbelakangi keberlakuan hukum.

b) Penguatan Penelitian Hukum Empiris

Strategi kedua adalah mendorong penelitian hukum berbasis empiris. Penelitian hukum yang hanya bersifat normatif seringkali gagal menggambarkan bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Dengan menggunakan metode sosiologis, para peneliti hukum dapat menggali persepsi masyarakat terhadap hukum, tingkat kepatuhan, serta hambatan-hambatan sosial yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum.Integrasi sosiologi hukum dapat dilakukan melalui penguatan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas norma hukum dalam kehidupan masyarakat, serta mengamati reaksi dan interaksi sosial terhadap norma tersebut.[12]

c) Reformasi dalam Legislasi dan Penegakan Hukum

Dalam proses legislasi, perlu ada mekanisme yang memasukkan hasil kajian sosial sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan undang-undang. Hal ini akan memperkaya perspektif pembuat kebijakan dalam memahami dampak sosial dari suatu peraturan. Begitu pula dalam penegakan hukum, pendekatan sosiologis membantu aparat hukum untuk lebih peka terhadap konteks sosial budaya masyarakat yang dihadapi. Legislasi dan penegakan hukum perlu mengakomodasi data dan fakta sosial. Roscoe Pound menyebut bahwa pembentukan dan penerapan hukum harus lebih memperhatikan fakta-fakta sosial sebagai dasar bertindaknya hukum. Ini dapat dicapai melalui kajian sosial yang mendalam sebelum merumuskan kebijakan hukum.

d) Evaluasi Hukum sebagai Sarana Sosial

Sosiologi hukum juga menyediakan instrumen untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat. Hukum tidak boleh hanya dilihat dari sisi keberlakuan normatif, tetapi harus dinilai dari seberapa besar ia mampu mengatur interaksi sosial secara adil dan efisien. Evaluasi hukum tidak cukup hanya dilakukan dari aspek legal formal, tetapi juga dari sisi penerimaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum dapat

[12] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, pembentuk perilaku, dan sarana rekayasa sosial. Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi perbaikan hukum secara berkelanjutan.

e) Perubahan Paradigma Penegakan Hukum

Strategi terakhir adalah mendorong perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Hukum harus diposisikan sebagai bagian dari dialog sosial yang dinamis. Kritik terhadap ketertutupan sistem hukum harus disertai dengan penerimaan terhadap perspektif chaos theory, yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang penuh ketidakpastian.

4. Implikasi Integrasi Sosiologi Hukum terhadap Pembentukan Kebijakan

Mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum ke dalam proses pembentukan kebijakan membawa dampak yang signifikan terhadap cara hukum dirancang, dipahami, dan diterapkan. Dalam realitas masyarakat yang terus berubah dan semakin kompleks, kebutuhan akan kebijakan hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga kontekstual secara sosial menjadi semakin mendesak. Di sinilah letak pentingnya pendekatan sosiologi hukum—ia hadir untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dibuat untuk masyarakat, tetapi juga lahir dari pemahaman yang utuh tentang masyarakat itu sendiri.

Integrasi ini secara perlahan menggeser paradigma pembentuk kebijakan dari pola yang semata-mata normatif ke arah pendekatan yang lebih reflektif dan kontekstual. Jika sebelumnya proses legislasi kerap dimaknai sebagai proses teknis untuk merumuskan norma dalam bentuk pasal-pasal, maka kini terdapat kesadaran bahwa hukum tidak akan berjalan efektif bila tidak bersesuaian dengan dinamika sosial di lapangan. Pendekatan sosiologis mendorong para pembuat kebijakan untuk lebih peka terhadap realitas yang hidup di masyarakat—seperti nilai budaya, kebiasaan sosial, hingga relasi kekuasaan yang tersembunyi. Ini berarti bahwa kebijakan tidak boleh dibentuk semata-mata atas dasar logika hukum, tetapi juga melalui pemahaman terhadap struktur sosial yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Dampak dari integrasi ini juga terasa dalam meningkatnya legitimasi sosial terhadap kebijakan yang dihasilkan. Masyarakat akan lebih mudah menerima dan mematuhi hukum yang dirasakan sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka. Di sinilah sosiologi hukum berperan sebagai jembatan yang menghubungkan logika legal dengan realitas sosial, sehingga hukum tidak terasa asing atau memberatkan, tetapi justru hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, ketidakpatuhan terhadap hukum bukan semata karena masyarakat membangkang, tetapi karena hukum tersebut gagal berbicara dalam bahasa sosial yang mereka pahami.

Lebih jauh, integrasi ini memungkinkan hukum berperan secara aktif dalam merespons ketimpangan sosial. Dalam situasi di mana kelompok tertentu secara sistemik termarjinalkan, pendekatan sosiologi hukum membantu membuka mata pembuat kebijakan bahwa netralitas hukum yang semu justru dapat memperparah ketidakadilan. Dengan membaca kenyataan sosial secara jujur, pembentuk kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih inklusif, memberi ruang perlindungan lebih besar kepada kelompok rentan, serta menghadirkan keadilan yang lebih substantif.

Tak kalah penting, implikasi dari integrasi sosiologi hukum juga terlihat dalam kemampuan hukum untuk bersifat adaptif dan berkelanjutan. Sosiologi hukum menawarkan cara pandang bahwa hukum bukan entitas yang selesai saat diundangkan, tetapi ia harus terus dievaluasi dalam interaksi sosialnya. Ketika masyarakat berubah—baik karena teknologi, budaya, maupun struktur kekuasaan—maka hukum pun harus memiliki ruang untuk berubah. Dalam kerangka ini, sosiologi hukum tidak hanya memperkuat hukum dari sisi sosial, tetapi juga membekalinya dengan fleksibilitas untuk bertahan dalam arus perubahan zaman.

Dengan demikian, integrasi sosiologi hukum ke dalam pembentukan kebijakan tidak hanya memperkaya isi hukum, tetapi juga memperkuat daya jangkau, daya guna, dan daya hidupnya. Hukum yang dibentuk berdasarkan pendekatan ini

akan lebih mampu menciptakan keteraturan yang adil, karena tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memahami alasan di balik perilaku itu. Ia tidak memaksa, tetapi mengajak. Ia tidak hanya mencatat kesalahan, tetapi juga membaca harapan. Dan pada akhirnya, hukum semacam inilah yang akan mendapat tempat di hati masyarakat dan berjalan secara alami dalam kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Dalam perjalanan membangun sistem hukum yang adil dan efektif, integrasi pendekatan sosiologi hukum telah terbukti sebagai kebutuhan strategis dan bukan sekadar pelengkap akademik. Hukum yang hanya disusun berdasarkan pertimbangan legal-formal dan doktrin normatif cenderung melahirkan kebijakan yang elitis, abstrak, dan kering dari konteks sosial. Sebaliknya, dengan menjadikan sosiologi hukum sebagai instrumen analisis dan refleksi, hukum dapat dikembalikan pada fungsinya yang sejati: menjadi sarana pengatur, pelindung, dan pemberdaya masyarakat.

Seiring dengan semakin kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia—mulai dari ketimpangan akses keadilan, marginalisasi kelompok rentan, hingga resistensi terhadap regulasi—maka responsivitas hukum menjadi syarat utama bagi legitimasi negara hukum demokratis. Pendekatan sosiologi hukum tidak hanya menawarkan pemahaman terhadap hukum sebagai produk sosial, tetapi juga menyediakan kerangka untuk membaca dinamika kekuasaan, struktur nilai, dan perilaku hukum masyarakat secara lebih utuh. Dengan perspektif ini, pembentuk hukum dapat lebih bijak dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara sosial dan moral.

Integrasi sosiologi hukum dalam proses legislasi dan pembentukan kebijakan menjadi jembatan yang menyatukan dua kutub penting dalam sistem hukum: antara teks dan konteks, antara norma dan realitas, antara aspirasi dan aturan. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya hadir sebagai perintah negara, tetapi juga sebagai cermin dari dinamika sosial yang hidup dan berkembang. Hukum yang demikian memiliki peluang lebih besar untuk dipatuhi, dihormati, dan dijalankan dengan sukarela oleh masyarakat.

Oleh karena itu, langkah ke depan tidak cukup hanya mengakui pentingnya pendekatan sosiologi hukum secara teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kelembagaan: melalui reformasi kurikulum pendidikan hukum, penguatan riset empiris, pelibatan masyarakat dalam proses legislasi, serta evaluasi sosial terhadap efektivitas regulasi. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, maka hukum tidak hanya akan berfungsi sebagai sarana ketertiban, tetapi juga sebagai medium transformasi sosial yang adil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, hukum yang responsif adalah hukum yang tidak berhenti pada teks, melainkan tumbuh dari nalar sosial, mendengar suara rakyat, dan menjawab kebutuhan nyata kehidupan bersama. Dan di situlah sosiologi hukum menunjukkan daya kritis dan transformatifnya—menghidupkan kembali ruh keadilan dalam setiap rumusan kebijakan hukum.

REFERENSI

Fajar, M. & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gitacahyani, A. R., Putri, R. K., Nareswari, C. N., Wibowo, Y. E. M., Purnomo, B. D., & Hadji, K. (2024). Dinamika legislasi: Tantangan dan solusi dalam pembentukan peraturan undang-undang. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(5), 3–4.

Lestari, A., Afriyani, A., Maharani, S., & Aprilia, W. (2024). Sosiologi hukum sebagai alat analisis terhadap konflik sosial dan resolusi hukum. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(8), 2.

Lubis, M. R. & Nurita, C. (2022). *Sosiologi Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Nurdin, F. S. (2021). Diskursus urgensi sosiologi hukum. *Transformatif*, 10(2), 65–77.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rahmawati, F. (2021). Konstruksi sosiologi hukum dalam menjawab problematika responsivitas hukum di Indonesia. *Jurnal Rechtidee*, 16(2), 222.

Suhanda, D., Huda, U. N., & Rosidin, U. (2024). Politik legislasi: Studi terhadap kepentingan politik dalam penetapan regulasi di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 152–153.

Taufano, S. N. A. & Yusuf, H. (2024). Reformasi hukum pidana untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam mengatasi kriminalitas. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2).